



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA**

Jln. Reremi Permai N0.18 Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat  
Email : [bpplhk.maluku.papua@gmail.com](mailto:bpplhk.maluku.papua@gmail.com)

**For Immediate Release**

5 Juli 2024

Contact Person : Muhammad Anis, S.H.

HP : 082197212007

Email Seksi: [BPPHLHK5.SWIII@gmail.com](mailto:BPPHLHK5.SWIII@gmail.com)

**" GAKKUM KLHK UNGKAP KASUS PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI  
MERAUKE"**

Merauke, 5 Juli 2024. Tim Operasi Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kanguru Gakkum KLHK bersama-sama dengan Personil dari Polres Merauke telah berhasil mengungkap kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui media *online* di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

Pengungkapan kasus ini berawal dari penelusuran perdagangan satwa melalui jejaring media *online facebook*. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut Tim Operasi Balai Gakkum KLHK Wilayah Maluku dan Papua Seksi Wilayah III Jayapura melakukan Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar di Kabupaten Merauke Provinsi Papua selatan, diawali dengan kegiatan Puldasi oleh Tim Intelijen dan selanjutnya Tim Operasi SPORC melakukan penyergapan terhadap terduga pelaku inisial AIK di rumahnya. Tim operasi kemudian mengamankan AIK beserta barang bukti berupa 6 ekor burung kakatua jambul kuning, 1 ekor burung bayan, 1 ekor burung perkici Pelangi, 2 ekor burung cendrawasih paruh sabit kuri-kuri dan 1 ekor burung cedrawasi coklat ke Kantor Pos Gakkum LHK Merauke untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap pelaku akan dijerat dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100,000.000,00 (Seratus juta Rupiah).

Kepala Balai Gakkum Wilayah Maluku dan Papua Fredrik E. Tumbel mengatakan, "Kami akan menindak tegas terhadap pelaku kejahatan satwa yang dilindungi, dan bukti keseriusan kami dalam menjaga satwa yang dilindungi untuk Kelestarian Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem serta Kawasan Konservasi," tegasnya.

###

## Dokumentasi Kegiatan





